

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PIDANA PEMBINAAN TERHADAP ANAK
PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor
01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt)**

Rosa Intani Citrawati

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses persidangan terhadap terdakwa anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerapkan pendekatan Keadilan Restoratif dengan melibatkan seluruh aspek masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena menganalisa putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah silogisme. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pada proses persidangan telah menerapkan pendekatan Keadilan Restoratif dengan melibatkan aspek-aspek masyarakat. Serta dalam menjatuhkan putusan, Hakim telah menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Kata Kunci: Proses persidangan anak, Keadilan Restoratif, Pertimbangan Hakim

Abstract

The aim of this research are to know criminal proceeding of children defendant based on Law Number 11 of 2012 about Child Judicature System which applying Restorative Justice with involving the societies. This research is normative juridical by analyzing case law. The collected data were analyzed using document research technique. The analyzing technique were using syllogism. Based on analysis result there was concluded that the criminal proceeding already applying Restorative Justice with involved of societies. Also when brought to justice, the Judges already based on juridical and non-juridical consideration.

Keywords: Child Judicature System, Restorative Justice, the Justice Considerations

A. PENDAHULUAN

Seorang anak memiliki potensi mengenai nasib manusia di hari mendatang, merekalah yang akan ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang (Wagiati Soetodjo, 2005:5). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, yaitu “anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”. Anak wajib diberi perhatian khusus untuk melindungi setiap hak dan kewajibannya karena hak dan kewajiban seorang anak sangat berbeda dengan hak dan kewajiban orang yang sudah mencapai usia dewasa, namun dalam penerapannya, upaya untuk melindungi hak dan kewajiban anak sering dilanggar oleh orang dewasa ataupun orang tuanya sendiri. Pelanggaran tersebut dapat menjadi pengaruh buruk terhadap anak sehingga kenakalan anak menjadi suatu hal yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang krusial di Indonesia. Perhatian khusus ditujukan pada tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja, dilihat dari data yang dihimpun Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat kasus anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) yang diajukan ke pengadilan meningkat hingga 70 persen pada tahun 2011 yaitu sebanyak 1.851 pengaduan. Dari 1.851 pengaduan tersebut hampir 89,8 persen kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana. Data dari Kemenkumham, sebanyak 6.505 anak tersebar di 16 lapas di Indonesia diajukan ke pengadilan. Sebanyak 4.622 anak diantaranya mendekam di dalam penjara. Menurut Komnas PA Arist Merdeka, saat ini (tahun 2011) sistem hukum di Indonesia dan penerapannya belum mampu memberikan jaminan terhadap perubahan perilaku anak yang terlanjur menjadi narapidana. Anak yang dipenjara justru seringkali menyerap dan belajar berbagai pengalaman kriminalitas yang lebih canggih lagi selama dalam penjara. Arist juga berpendapat bahwa keadaan seperti itu menunjukkan bahwa negara khususnya penegak hukum gagal melaksanakan amanat Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun Konvensi PBB tentang hak anak (<http://metro.news.viva.co.id/news/read/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-di-penjara> diakses tanggal 10 Juni 2015 pukul 14.46 WIB).

Peraturan mengenai klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam KUHP sama dengan tindak pidana yang dilakukan terhadap orang dewasa, namun peraturan mengenai proses persidangan dan penentuan jenis-jenis pidana yang diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana sendiri sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sekarang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku pada bulan Juli 2014 yang memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam undang-undang ini mengatur mengenai batas usia pertanggung jawaban pidana oleh anak yaitu minimal 12 tahun hingga 18 tahun. Perbedaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang paling mencolok adalah adanya penerapan proses Diversi dalam penyelesaian perkara anak, yaitu pendekatan Keadilan Restoratif yang melibatkan seluruh aspek masyarakat dalam membantu pemulihan keadaan menjadi lebih baik (Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015: 3).

Salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah kasus pencurian dengan pemberatan yang menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar dalam melaksanakan proses persidangan dan penjatuhan pidana yaitu kasus yang terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt. Kronologi kasusnya yaitu bermula ketika pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 pukul 23.30 WIB Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa menjambret tas milik seorang perempuan yang sedang membonceng sepeda motor di daerah Hukum Purwokerto. Meskipun keduanya sempat melarikan diri akhirnya Terdakwa tertangkap tangan oleh warga sekitar di daerah persawahan, sedangkan teman Terdakwa dapat ditangkap oleh Polisi keesokan harinya.

Proses pemeriksaan perkara, Anak didampingi oleh orangtua, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Hakim sebelum menjatuhkan putusan menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis dilakukan melalui fakta-fakta hukum yang ditemukan, serta pertimbangan non yuridis Hakim melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa. Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pidana Pembinaan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 3). Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya berupa data sekunder, oleh sebab itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah silogisme.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Persidangan terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa upaya hakim dalam menangani perkara anak nakal di luar pengadilan ditekankan pada satu cara yang menganut pendekatan keadilan restoratif yaitu upaya diversifikasi. Keadilan Restoratif sendiri menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan diversifikasi sendiri menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada dasarnya, diversifikasi ini dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan dan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Selain itu, hakikat pokok dilakukan diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya (Marlina, 2010:1). Upaya ini mengharuskan Hakim bertindak sebagai mediator untuk menengahi permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, dan diharapkan dapat mencapai suatu kesepakatan yang adil dan tidak berat sebelah. Pada dasarnya ketentuan beracara Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, namun terdapat perlakuan-perlakuan khusus yang diberikan oleh pengadilan terhadap terdakwa

yang masih tergolong anak yang telah disusun dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlakuan khusus tersebut diantaranya adalah:

a. Dalam Proses Penyidikan

Proses penyidikan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29. Penyidik terhadap perkara anak ditetapkan berdasarkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik harus berpengalaman, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Apabila belum terdapat Penyidik yang memenuhi syarat-syarat tersebut, penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan dalam melakukan penyidikan. Apabila perlu, meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Diversi harus diupayakan oleh Penyidik paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan proses Diversi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Apabila Diversi telah mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Namun apabila Diversi gagal mencapai kesepakatan, Penyidik melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

b. Dalam Proses Penangkapan dan Penahanan

Proses penangkapan dan penahanan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 40. Penangkapan dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Anak yang ditangkap ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak untuk melindungi kepentingan dan hak asasi manusia, namun jika belum ada di wilayah yang bersangkutan dapat dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Penangkapan harus dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial. Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Koordinasi tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam sejak dimulainya penyidikan.

Penahanan tidak boleh dilakukan apabila orang tua/wali dan/atau lembaga telah menjamin anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Syarat-syarat penahanan terhadap anak adalah bahwa anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Syarat-syarat tersebut dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama penahanan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap terpenuhi.

Penahanan yang dilakukan guna kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Apabila jangka waktu telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari dan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Apabila jangka waktu telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Penahanan yang dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh Ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Apabila jangka waktu berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Demi kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh Ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Apabila jangka waktu berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Demi kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari dan atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari. Apabila jangka waktu berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Jika tidak dilakukan oleh pejabat penangkapan atau penahanan maka akan batal demi hukum.

c. Dalam Proses Penuntutan

Proses penuntutan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 42. Penuntut Umum ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Penuntut Umum harus berpengalaman, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Apabila belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi syarat-syarat tersebut, penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penuntut Umum harus mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan proses Diversi paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila diversi telah mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

Namun apabila diversifikasi gagal mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

d. Hakim Pengadilan Anak

Hakim Pengadilan Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 51.

1) Hakim Tingkat Pertama

Hakim ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui Ketua pengadilan tinggi. Hakim harus berpengalaman dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Apabila belum terdapat Hakim yang memenuhi syarat-syarat tersebut, tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh Hakim yang melakukan tugas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan Hakim Majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Dalam menjalankan tugas, Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

2) Hakim Banding

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan. Hakim Banding harus berpengalaman dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding dengan Hakim tunggal. Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan Hakim Majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Dalam menjalankan tugas, Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

3) Hakim Kasasi

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Hakim Kasasi harus berpengalaman dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal. Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan Hakim Majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Dalam menjalankan tugas, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

4) Peninjauan Kembali

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak, orang tua/wali, dan/atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

e. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 62. Hakim atau Majelis Hakim ditetapkan oleh Ketua pengadilan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Setelah ditetapkan, hakim harus mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari dan diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Apabila diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Namun jika tidak dicapai kesepakatan, perkara dilanjutkan ke tahap pengadilan.

Persidangan anak diadakan dalam ruang sidang khusus anak. Ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Dan persidangan anak tertutup untuk umum kecuali dalam acara pembacaan putusan. Walaupun dalam hal tertentu dianggap perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka tanpa mengurangi hak anak. Hal-hal yang dianggap perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari keadaan perkara, misalnya pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

Anak harus didampingi oleh orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan. Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah anak, anak tidak dapat dipisahkan dari kehadiran orang tua/wali. Jika anak tidak ada yang mendampingi, persidangan batal demi hukum.

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta yang mendampingi. Penuntut Umum membacakan surat dakwaan. Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali Hakim berpendapat lain.

Terdakwa anak diperintahkan untuk dibawa keluar ruang sidang pada saat anak korban dan/atau anak saksi diperiksa oleh Hakim atau dengan kata lain terdakwa anak tidak boleh mengetahui anak korban dan/atau anak saksi memberikan keterangan, namun yang mendampingi terdakwa anak harus tetap berada di dalam ruang persidangan. Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban dan/atau anak saksi pada saat berada di luar ruang sidang pengadilan.

Sebelum menjatuhkan putusan, orang tua/wali dan/atau pendamping diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Anak korban juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, jika tidak dipertimbangkan maka putusan batal demi hukum.

Putusan pengadilan dibacakan dalam sidang terbuka dan anak dapat tidak menghadiri pembacaan putusan tersebut. Dalam putusan, identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan dalam acara pembacaan putusan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. Paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan, pengadilan wajib memberikan salinan putusan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memberikan Putusan

Pada dasarnya yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam hal menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara yang khususnya putusan yang mengandung pemidanaan, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pembinaan terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt adalah dengan pertimbangan yuridis yang mengacu pada pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan, yakni menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi yang telah dihadirkan, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan.

Pertimbangan yuridis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang;
 - 1) Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar pukul 23.30

WIB atau pada waktu yang lain dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Martadireja, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto;

- 2) Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa (Dirahasiakan);
 - 3) Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa;
 - 4) Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya.
- b. Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan kejahatan pencurian dalam keadaan memberatkan sehingga unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;
- c. Bahwa karena unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan kejahatan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja orang atau subyek hukum yang diduga sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana.

Terdakwa ketika dihadapkan di persidangan mengakui dan membenarkan identitasnya dan Terdakwa pun telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan yang tersebut dan terurai dalam surat dakwaan.

2) Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah anak bersama-sama dengan saksi SAKSI I pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 23.30 wib pada saat sampai jalan Raya Martadiraja, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur SAKSI I melihat SAKSI II sedang membonceng sepeda motor yang dikendarai SAKSI III, kemudian SAKSI I yang mengendarai sepeda motor langsung memutar balik sepeda motor tersebut ke arah sepeda motor SAKSI III dan kemudian SAKSI I mendekati sepeda motor ke arah SAKSI II selanjutnya SAKSI I menarik 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat muda yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna pink, 1 (satu) buah tablet merk Mito, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1100, 1 (satu) set perlengkapan make up dan 1 (satu) dompet warna coklat berisi uang tunai sebesar Rp. 166.000 milik SAKSI II kepada anak dan langsung meninggalkan SAKSI II.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti.

3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak

Bahwa yang dimaksud dengan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah diketahui bahwa 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat muda yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna pink, 1 (satu) buah tablet merk Mito, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1100, 1 (satu) set perlengkapan make up dan 1 (satu) dompet warna coklat berisi uang tunai sebesar Rp. 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) milik SAKSI II yang diambil oleh SAKSI I yang kemudian diserahkan kepada anak tersebut dilakukan tidak seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, sedangkan maksud dari anak dan SAKSI I mengambil barang-barang tersebut di atas adalah untuk dijual dan mendapatkan uang.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terpenuhi.

4) Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

Bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama adalah anak bersama-sama dengan saksi SAKSI I pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 23.30 wib pada saat sampai jalan Raya Martadiraja, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur SAKSI I melihat SAKSI II sedang membonceng sepeda motor yang dikendarai SAKSI III, kemudian SAKSI I yang mengendarai sepeda motor langsung memutar balik sepeda motor tersebut ke arah sepeda motor SAKSI III dan kemudian SAKSI I mendekati sepeda motor ke arah SAKSI II selanjutnya SAKSI I menarik 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat muda yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna pink, 1 (satu) buah tablet merk Mito, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1100, 1 (satu) set perlengkapan make up dan 1 (satu) dompet warna coklat berisi uang tunai sebesar Rp. 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) milik SAKSI II dan tas berikut isi yang ada di dalamnya diserahkan oleh SAKSI I kepada anak dan mereka langsung kabur meninggalkan SAKSI II.

Berdasarkan fakta tersebut di atas dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil tas milik korban adalah dilakukan oleh SAKSI I bekerjasama dengan anak sehingga unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi.

Menurut fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memaksa dan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis, Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Pertimbangan non yuridis meliputi pertimbangan pada hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa. Seorang

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Lalu Hakim juga harus mempertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Dalam hal penjatuhan pidana, Hakim dipengaruhi oleh banyak hal yang dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat ringannya pidana, baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang, jangan sampai penentuan pidana oleh Hakim itu akan berdampak buruk dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan hukum itu sendiri pada khususnya.

Pertimbangan non yuridis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt adalah berupa hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa anak, yaitu:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
 - 1) Perbuatan anak dapat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain khususnya saksi korban;
- b. Hal-hal yang meringankan
 - 1) Anak berlaku sopan dan mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - 2) Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - 3) Anak belum pernah dihukum;
 - 4) Korban sudah memaafkan perbuatan anak.

Pasal 197 butir f KUHAP menjelaskan bahwa salah satu yang harus dimuat dalam putusan pidana adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Pasal tersebut menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dalam perkara ini menetapkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memaksa dan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasar alat-alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memaksa dan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pencurian dalam keadaan memaksa dan menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana pembinaan dalam Lembaga di PSMP Antasana Magelang selama 6 (enam) bulan.

D. SIMPULAN

Proses persidangan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diantaranya Terdakwa yang didampingi oleh orang tua, Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam sidang pengadilan, sidang pengadilan yang terututp untuk umum dikarenakan Terdakwanya adalah seorang anak-anak, pemeriksaan keterangan saksi yang tidak dihadiri oleh Terdakwa, Hakim

yang menggunakan laporan penelitian masyarakat dan permohonan dari Penasehat Hukum sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan, dan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana pembinaan di dalam lembaga yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) b.

Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak dibawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt menggunakan 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim, yaitu secara yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan seorang temannya telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hak dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semuanya telah terpenuhi menurut hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Adapun mengenai dasar pertimbangan Hakim secara non yuridis adalah berupa hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban, serta Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

E. SARAN

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat memberikan hukuman yang pas terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana apapun. Sehingga sebagai salah satu dasar yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak di bawah umur. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum yang bertugas dalam penyelesaian perkara pidana khususnya dengan pelaku anak-anak, hendaknya melaksanakan seluruh upaya yang sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim dalam menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan semua yang termuat dalam persidangan, sehingga Undang-Undang atau peraturan sebagai dasar atau landasan Hakim dalam memutus suatu perkara dan juga bertumpu pada rasa keadilan yang bersumber pada norma-norma dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukan aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi and Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wagiati Soetodjo. 2005. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dokumen Resmi:

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt

Pustaka Maya:

<http://metro.news.viva.co.id/news/read/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-di-penjara> diakses tanggal 10 Juni 2015 pukul 14.46 WIB)

Korespondensi

Rosa Intani Citrawati

Ds. Karangmalang 5/2 Gebog, Kudus HP. 085642340567

Email: rosa.intani@gmail.com